



PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227
e-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbudkotapalu.web.id

Nomor : 4219/3231/DIKBUD
Lampiran : 1
Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Operasional PAUD

Tanggal, ..01 Juni 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Menunjuk Surat Permohonan dengan Nomor : 002/PKBMMUTIARA/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Pendirian PKBM MUTIARA bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Setelah meneliti berkas permohonan Izin dari :

Nama Lembaga : PKBM MUTIARA
Nama Kepala/Pengelola : IIN SETIANI J
Alamat : Perumahan KORPRI Blok B2 No. 40
Nomor HP : 082188299984

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Rekomendasi Kepada **PKBM MUTIARA** untuk mendapatkan Izin Operasional.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu
Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasana Bidang PAUD dan Dikmas



IRMAWATY, S.P
NIP. 19680515 199503 2 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PKBM MUTIARA
Nomor Induk Berusaha : 0220201760419
Alamat Perusahaan : Perumahan KORPRI Blok B2 No 40
Lokasi Usaha
a. Alamat : Perumahan KORPRI Blok B 2 No 40
b. Desa/Kelurahan : Kawatuna
c. Kecamatan : Mantikulore
d. Kabupaten/Kota : Kota Palu
e. Provinsi : Sulawesi Tengah

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.